

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA  
BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (1) JUNCTO PASAL  
8 UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA DALAM PENGADILAN NIAGA DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Alya Nabilah**

**201610115212**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi :Penyelesaian Sengketa Hak Cipta  
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Juncto Pasal 8  
Undang-Undang No.28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta Dalam Pengadilan  
Niaga Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Alya Nabilah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115212

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 29 Juli 2020

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



**Herbert Napitupulu, S.H., M.H**  
NIDN: 0123036202

**Panti Rahayu, S.H., M.H., M.Kn**  
NIDN: 0322026301

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Berdasarkan  
Pasal 1 Ayat (1) Juncto Pasal 8 Undang-Undang  
No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam  
Pengadilan Niaga Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Alya Nabilah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115212

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020


Bekasi, 29 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti. SH. MH  
NIDN: 0304076901

Penguji I : Herbert Napitupulu. SH. MH  
NIDN: 0123036202

Penguji II : Panti Rahayu. SH. MH. M.Kn.  
NIDN: 0322026301



MENGETAHUI,

Ketua Program  
Studi Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum



Jantarda Mauli Hutagalung. SH. S Pd. MH  
NIDN: 0308018202



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima. SH. MH. MM  
NIDN: 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Alya Nabilah  
NPM : 201610115212  
TTL : Jakarta, 11 November 1998  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Juncto Pasal 8 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Pengadilan Niaga Di Indonesia*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bekasi, 29 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Alya Nabilah

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Nabilah  
NPM : 201610115212  
TTL : Jakarta, 11 November 1998  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ( *Non Exclusive Royalty- Free Rights* ) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (1) JUNCTO PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM PENGADILAN NIAGA DI INDONESIA**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Juli 2020

Yang membuat pernyataan

  
METERAI  
TEMPEL  
TOL  
F1B8AAHF454620887  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Alya Nabilah

## ABSTRAK

**Alya Nabilah. 201610115212.** Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Juncto Pasal 8 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Pengadilan Niaga Di Indonesia.

Latar Belakang Masalah Perlindungan terhadap Hak Cipta sendiri sudah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta beberapa Konvensi Internasional, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipta terkait Hak Eksklusif berupa Hak Moral dan Hak Ekonomi dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu sangat merugikan bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Seperti dalam sengketa hak cipta potret seorang dokter, sengketa hak cipta seni motif Kusuma Bangsa dan kasus sengketa hak cipta film Benyamin Biang Kerok.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan Pengadilan Niaga dalam memutus perkara mengenai fakta-fakta apakah hal tersebut termasuk dalam sengketa hak cipta dan untuk mengetahui sengketa hak cipta tersebut mengenai Hak Moral dan Hak Ekonomi serta Asas-asas Perlindungan Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan Metode Penelitian hukum normatif, oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis putusan pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.

Hasil penelitian dari sengketa hak cipta kasus Potret seorang dokter dan kasus sengketa Motif Kusuma Bangsa menjelaskan bahwa benar melakukan pelanggaran hak cipta terkait Hak Moral dan Hak ekonomi, selanjutnya dalam kasus film benyamin biang kerok memang benar memperlakukan mengenai Hak Moral dan Hak Ekonomi akan tetapi hal tersebut bukanlah pelanggaran hak cipta. Kesimpulannya adalah Hak Cipta tentu sangat dilindungi dan pelanggaran yang terjadi mengenai hak cipta seperti halnya berupa penggunaan ciptaan tanpa izin, meniru ciptaan tentu merupakan pelanggaran hak cipta dilakukan dengan itikad yang tidak baik sehingga merugikan pencipta dan pemegang hak cipta.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Hak Eksklusif, Hak Ekonomi, Hak Moral.

## ABSTRACT

**Alya Nabilah. 201610115212.** *Settlement of Copyright Disputes Based on Article 1 Paragraph (1) Juncto Article 8 of Law No.28 of 2014 concerning Copyright in Commercial Courts in Indonesia.*

*Background of the problem, the protection of copyright itself has been regulated in such a way in Law Number 28 of 2014 concerning copyright and several international conventions, but in practice there are still frequent violations of copyright related to exclusive rights in the form of moral rights and economic rights and these violations are certainly very detrimental to the creator and copyright holder. As in the portrait of a doctor's copyright dispute, Kusuma Bangsa motive copyright dispute and the copyright dispute of the film Benyamin Biang Kerok.*

*The purpose of this research is to find out the judgment of the commercial court in deciding cases regarding the facts as to whether it is included in a copyright dispute and to find out the dispute regarding moral rights and economic rights as well as the principles of copyright protection. This research is a research using research methods normative law, therefore this study will analyze the decisions of the commercial court and the supreme court.*

*Research results from a copyright dispute on a doctor's portrait case and a dispute on the art of the kusuma Bangsa motif explain that it is true that copyright infringement is related to moral rights and economic rights, furthermore in the case of the film "Benyamin Biang kerok" it is true that the issue of moral rights and economic rights, but this is not a violation of copyright. The conclusion is that Copyright is certainly very protected and violations that occur regarding copyright such as in the form of, the use of a work without permission, imitating the work. certainly is a violation of copyright committed in bad faith that harms the creator and holder of copyright.*

**Keywords:** *Copyright, Exclusive rights, Economic Rights, Moral rights.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tanpa hambatan.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Drs. Bambang Karsono S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Herbert Napitupulu, S.H., M.H.. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan tenaga, waktu, nasehat, petunjuk, dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Panti Rahayu, S.H., M.H., M.kn., Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan tenaga, semangat, petunjuk dan arahan-arahan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Kedua orangtua tercinta penulis yaitu Bapak Ade Sukendar, S.Pd dan Ibu Dawiyah S.sos. yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa hentinya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak kandung penulis yaitu Helmi Fadhilah S.H
8. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan doa dukungannya.
9. Rekan-rekan seperjuangan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya sahabat penulis Princess Anggun Octafiany



10. Sahabat-sahabat penulis diluar kampus yang telah memberikan semangat dukungannya agar menyelesaikan skripsi ini yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna masih adanya kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini memberikan manfaat baik bagi penulis, pembaca, dan pengembangan ilmu.

Bekasi, 29 Juli 2020



Alya Nabilah

201610115212



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Perumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pikiran .....	8
1.5.1 Kerangka Teori.....	8
1.5.2 Kerangka Konsep .....	9
1.5.3 Kerangka Pikiran .....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>

2.1	Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta.....	13
2.1.1	Pengertian Hak Cipta.....	13
2.2	Konvensi Internasional Hak Cipta.....	14
2.2.1	Perjanjian TRIPs .....	15
2.2.2	Konversi Berne .....	17
2.2.3	Universal Copyright Convention. ....	20
2.2.4	Rome Convention.....	22
2.3	Perlindungan Hak Cipta.....	23
2.3.1	Obyek Hak Cipta.....	25
2.3.2	Prinsip Perlindungan Hak Cipta.....	27
2.4	Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif .....	29
2.4.1	Hak Moral .....	30
2.4.2	Hak Ekonomi.....	32
2.5	Pelanggaran Hak Cipta .....	35
2.5.1	Penyelesaian sengketa hak cipta.....	36
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>		<b>38</b>
3.1	Metode Penelitian .....	38
3.1.1	Jenis Penelitian.....	38
3.1.2	Metode Pendekatan .....	39
3.1.3	Metode Pengumpulan Data.....	39
3.1.4	Metode pengumpulan Bahan Hukum .....	40
3.1.5	Metode pengolahan dan Analisis data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>42</b>
4.1	Kasus Posisi.....	42
4.1.1	Kasus Posisi Perkara Nomor: 65/ Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN. Niaga. Jkt. Pst .....	42

4.1.2	Kasus Posisi Perkara Nomor. 10/HKI/Cipta/2014/PN SBY dan Nomor. 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016. ....	46
4.1.3	Kasus Posisi Perkara Nomor. 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst. ....	49
4.2	Pertimbangan Hukum .....	66
4.2.1	Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Nomor: 65/ Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN. Niaga. Jkt. Pst.....	66
4.2.2	Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Nomor. 10/HKI/Cipta/2014/PN SBY dan Nomor. 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016. ....	69
4.2.3	Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Nomor. 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst.....	73
4.3	Pembahasan.....	79
4.3.1	Penyelesaian Sengketa Hak Cipta .....	79
4.3.1.1	Hak Cipta Adalah Hak Eksklusif .....	79
4.3.1.2	Hak Moral dan Hak Ekonomi .....	81
4.3.2	Hubungan antara putusan terkait Asas-asas Perlindungan Hak Cipta 97	
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
5.1	Kesimpulan .....	102
5.2	Saran .....	103
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>

## MOTTO

Hal sederhana yang bisa membuat bahagia adalah..  
Berhenti membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain  
dan belajarlah mensyukuri apapun yang dimiliki saat ini.

### Persembahan:

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orangtua penulis yang paling disayangi dan dicintai. Terimakasih atas doa-doa dan dukungan yang terus mengalir tanpa henti sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR SINGKATAN

<b>singkatan</b>	<b>Arti</b>
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
TRIPS	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
WIPO	<i>world Intellectual Property Organization</i>

